

KETETAPAN Nomor 234-07-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan

bertanggal 23 Mei 2019, yang diajukan oleh Partai Beringin

Karya, diwakili oleh H. Hutomo Mandala Putera, S.H. dan

Drs. H. Priyo Budi Santoso, M.Ap selaku Ketua Umum dan

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor K-009/DPP-

BERKARYA/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 yang memberi

kuasa kepada Martha Dinata, S.H., M. Abdul Salam,

S.H., CLA, Sonny Pudjisasono, S.H., Agung Syahputra,

S.H., CPL., Asep Dedi, S.H., Anandya Dipo Pratama, S.H., M.

Nur Ichsan, S.H., CPL., Angga Kusuma Nugroho, S.H., Hari

Saputra Yusuf, S.Sos., S.H., Anneke Dwi Putri Dolis, S.H.,

Isnaldi, S.H., yang menandatangani Surat Kuasa, sedangkan

Hamid Djafar, S.H. dan Syaefunnur Maszah, S.H., M.M.,

sebagai penerima kuasa tetapi tidak menandatangani Surat

Kuasa maka tidak dapat bertindak untuk dan atas nama

pemberi kuasa. Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat

Hukum dari LBH Partai Berkarya, beralamat di Jalan

Pangeran Antasari Nomor 20, Jakarta, yang diterima

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei

2019 sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon

Nomor 236-07-05/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal

- 23 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 234-07-05/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019:
- b. bahwa terhadap Permohonan Nomor 234-07-05/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/DPR-DPRD/TAP.MK/07/2019 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 234-07-05/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019, bertanggal 01 Juli 2019;
 - Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/DPR-DPRD/TAP-HS/MK/07/2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Untuk Memeriksa Perkara Nomor 234-07-05/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019, bertanggal 01 Juli 2019:
- c. bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 12 Juli 2019 dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan meteri permohonan serta pengesahan alat bukti Pemohon;
- d. bahwa dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, Pemohon dan/ atau kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 428/Sid.Pen/DPR-DPRD/PAN.MK, bertanggal 3 Juli 2019, perihal Panggilan Sidang (vide Risalah Sidang tanggal 12 Juli 2019) maka menurut Mahkamah Pemohon dianggap tidak sungguhsungguh dan tidak berkehendak melanjutkan perkara yang

- diajukan, dan untuk itu haruslah dinyatakan permohonan Pemohon *a quo* gugur;
- e. bahwa Pasal 38 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan, "Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur".
- f. bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan;

Mengingat

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
 1945;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MENETAPKAN:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 19.18 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masingmasing sebagai Anggota, dengan dibantu Alia Harumdani Widjaja sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon/kuasanya, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Aswanto Enny Nurbaningsih

ttd ttd

Arief Hidayat Saldi Isra

ttd ttd

Manahan M.P. Sitompul I Dewa Gede Palguna

ttd ttd

Suhartoyo Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Alia Harumdani Widjaja



Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.